

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedagang di pasar Tradisional di pasar Surulangun dan pasar Remban yang terletak di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, masi melakukan kecurangan berupa mengurangi kualitas timbangan, mencampur kualitas barang dagangannya dengan kualitas buruk. Meskipun begitu, masih ada pedagang yang baik dan jujur.

Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Surulangun dan pasar Remban belum sepenuhnya memenuhi etika jual beli dalam Islam. Baik dari pihak pembeli maupun pedagang, belum mengetahui mengenai nilai-nilai etika jual beli dalam Islam. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki pedagang dan pembeli.

Sehingga menyebabkan, tidak dapat diterapkannya etika Jual beli dalam Islam Dampak yang terjadi akibat kecurangan mampu berpengaruh terhadap kredibilitas pedagang. Sehingga hal ini akan berdampak kepada hilangnya kepercayaan pembeli kepada pedagang, maka pembeli tidak akan melakukan transaksi jual beli dengan pedagang. Dampak terbesar, apabila pedagang tetap melakukan kecurangan maka lambat tahun tidak menutup kemungkinan akan mengalami kebangkrutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang perdagangan atau transaksi jual beli. Selain itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu belajar dari kekurangan penelitian ini.
2. Untuk pedagang, seharusnya mampu menerapkan prinsip etika jual beli dalam Islam. Mengingat mayoritas pedagang dan pembeli beragama Islam. Hal tersebut mampu terealisasikan apabila pedagang dan pembeli menambah pengetahuannya akan etika jual beli dalam Islam. Kemudian para pedagang diharapkan tidak melakukan kecurangan yang merugikan pembeli. Apabila pedagang mengerjakan jual beli berdasarkan nilai-nilai Aetika jual beli dalam Islam, maka tidak akan ada pihak yang akan terdzalimi. Karena sejatinya Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang baik. Dan melarang menggunakan cara yang bathil.

